BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut (Veitzhal Rivai, 2013:172) **:**

"Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas, baik itu individu,perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi,yayasan, dan lain-lain yang diperoleh bank dari beberapa produk simpanan bank itu sendiri".

Menurut Kasmir (2012:53) :

"Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran kebehasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini".

Menurut I Wayan Sudirman (2013:75) mendefinisikan bahwa :

"Dana pihak ketiga adalah dana bank yang bersumber dari luar bank atau dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dengan kata lain, dana pihak ketiga merupakan utang bagi bank sehingga pada saatnya dana tersebut ditarik oleh masyarakat".

Dari pemaparan diatas dapat disimpulan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari luar bank berupa tabungan, giro dan deposito.

2.1.1.2 Perhitungan dana pihak ketiga

Perhitungan dana pihak ketiga dalam penelitian ini menurut I Wayan Sudirman (2013:75) adalah sebagai berikut :

Jumlah Dana Pihak Ketiga = Simpanan Giro + Tabungan + Deposito

2.1.1.3 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2012:53) menyatakan bahwa :

"Sumber dana pihak ketiga (dana masyarakat luas) dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito".

1) Giro

Giro adalah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakuakn setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan atau dengan cara pemindah bukuan.

Setiap pemilik rekening giro (giran) diberikan buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana atau pembayaran suatu transaksi. Cek dapat digunakan untuk suatu pembayaran transaksi secara tunai, cek dapat di tarik atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang ataupun di curi dengan dibuktikan oleh laporan hilang dari kepolisian. Sedangkan bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal yang ditentukan kepada pihak yang tercantum dalam warkat bilyet giro tersebut.
Perhitungan bunga giro :

a. Perhitungan dengan saldo terendah :

$$\text{Giro} = \frac{bunga(\%) x saldo\ terendah}{12\ bulan}$$

b. Perhitungan dengan menggunakan saldo rata-rata :

$$\text{Giro} = \frac{\text{saldo rata}-\text{rata x hari x suku bunga}}{360\ \text{hari}}$$

2) Tabungan (*Saving Deposit)*

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan atau penitip dana dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka merupakan salah satu produk bank yang berupa simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan persetujuan antara nasabah yang bersangkutan dengan bank.

Bank memberikan beberapa alternative pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito ini bervariasi antara lain Deposito Jangka waktu 1 bulan, Deposito Jangka waktu 3 bulan, Deposito Jangka waktu 6 bulan, Deposito Jangka waktu 12 bulan, Deposito Jangka waktu 24 bulan.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjual belikan.

c. *Deposit on call*

Deposit on call (DOC) merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu *Deposit on call* adalah antara 7 hari s.d. 30 hari.

2.1.2 *Return on Assets* (ROA)

2.1.2.1 Pengertian *Return On Assets*

Menurut (Kasmir, 2012:201), *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba bersih setelah pajak) berdasarkan tingkat aset yang tertentu.

Menurut Veithzal Rivai (2013:480) , *Return on assets* (ROA) adalah :

> "Rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan."

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *return on asset* adalah rasio yang digunakan oleh bank untuk mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba.

2.1.2.2 Pengukuran *Return on Assets* (ROA)

Dalam penelitian ini pengukuran *Return On Asset* yang digunakan peneliti adalah yang dikemukakan oleh (Veithzal Rivai 2013:480) :

> "Rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan".

Dihtiung dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \; x \; 100\%$$

Keterangan:

ROA	:	*Return on Assets*
Laba sebelum pajak	:	Laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
Total aktiva	:	Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu

2.1.2.3 Komponen *Return on Asset* (ROA)

Adapun komponen–komponen dalam pengukuran *Return on Assets* (ROA) adalah sebagai berikut :

1) Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. Sehingga Laba bersih sebelum pajak atau *Earnings Before Tax* (EBT) yaitu selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian yang merupakan kenaikan bersih atas modal, sebelum dikurangi pajak. Laba sebelum pajak dapat dihitung dengan rumus :

Laba Sebelum Pajak = Total Seluruh Pendapatan – Total Seluruh

2) Total Aset

Komponen - komponen untuk menghitung total asset pada bank secara umum adalah sebagai berikut :

a. Kas
b. Penempatan pada bank
c. Surat berharga
d. Kredit yang diberikan
e. Tagihan lainnya

2.1.3 Penyaluran Kredit

2.1.3.1 Pengertian Penyaluran Kredit

Menurut (Kasmir, 2012:85) penyaluran kredit :

"Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Sedangkan menurut I Wayan Sudirman (2013: 37) mendefinisikan bahwa penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

"Kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha".

Menurut Veithzal Rivai (2013:189) menyatakan bahwa :

"Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Kredit ini masih merupakan bisnis utama dan terbesar bagi beberapa bank, dan idealnya juga sebagai sumber pendapatan yang terbesar bagi bank".

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit adalah suatu pinjaman dana bank kepada masyarakat berdasarkan persetujuan bersama dan harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit Kasmir (2014:84) adalah sebagai berikut :

1) Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2) Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberikan kepercayaaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk

membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

7) Balas jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2013:5) unsur – unsur yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1) Adanya dua pihak yaitu kreditor dengan penerima kredit.
2) Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit.
3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar.
4) Adanya penyerahan jasa, barang atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5) Adanya unsur waktu.
6) Adanya unsur risiko baik di pihak pemberi kredit maupun dari penerima kredit.
7) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit.

2.1.3.3 Prinsip – Prinsip Kredit

Dalam bukunya Kasmir (2014:101)**,** untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5C yaitu :

1) *Character* (Kepribadian / Watak)
 Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian,gaya hidup dan keadaan keluarga.

2) *Capacity* (kemampuan)
 Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

3) *Capital* (modal)
 Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit bank

4) *Collateral* (jaminan)
 Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)
 Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari Perusahaan yang memperoleh kredit.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2013:250) dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada seseorang nasabah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dengan prinsip 6C yaitu:

1) *Character* yaitu keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
2) *Capital* yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
3) *Capacity* yaitu kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menajalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
4) *Collateral* barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.
5) *Condition of economy* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.
6) *Constraint* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalkan pendirian pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

2.1.3.4 Fungsi dan Tujuan Kredit

2.1.3.4.1 Fungsi Kredit

Menurut Menurut Kasmir (2014:89) terdapat terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dengan kredit yaitu profitability dan safety. *Profitability* yaitu tujuan untuk memeperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan mempunya fungsi sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit.

2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit akan mendapat tambahan uang di daerah lainnya.

3) Meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan diberikannya kredit dapat menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat dan kegiatan kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam maupun luar negeri sehingga devisa negara bertambah.

5) Meningkatkan kegairahan berusaha

Artinya dengan adanya kredit akan menimbulkan semangat bagi para debitur untuk menjalankan usaha yang digelutinya apalagi modal yang dimilikinya sangat minim.

6) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Yaitu semakin banyak kredit yang tersalurkan pada masyarakat akan membuat pendapatan mereka semakin membaik.

7) Meningkatkan hubungan Internasional

Pinjaman internasional dalam hal pemberian kredit dari Negara lain akan meningkatkan kerjasama, sehingga akan terciptanya perdamaian.

Sedangkan menurut Veitzhal Rivai (2013:7) fungsinya adalah:

1) Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2) Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
5) Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.

6) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.3.4.2 Tujuan Penyaluran Kredit

Tujuan penyaluran kredit menurut Kasmir (2014:105) adalah sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan
 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah.
 Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah.
 Baik pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.1.3.5 Karakteristik Kredit

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja (2014:127), kredit memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut :

1) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
2) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
3) Memiliki jangka waktu teretentu
4) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan
5) Memiliki risiko
6) Disertai dengan jaminan

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat

memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit oleh karena itu pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.

Dana pihak ketiga Dana pihak ketiga mencakup dana dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Apabila jumlah dana pihak ketiga meningkat, maka dana yang bisa diolah bank akan semakin banyak untuk penyaluran kredit. (Pandia, 2012: 1).

Penelitian terdahulu mengenai dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit dilakukan oleh Ni Made Anik Nasa Suryawati, Wayan Cipta, Gede Putu Agus Jana Susila (2014), Oktaviani, Irene Rini Demi Pangestuti (2012), Susan Pratiwi & Lela Hindasah (2014), menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

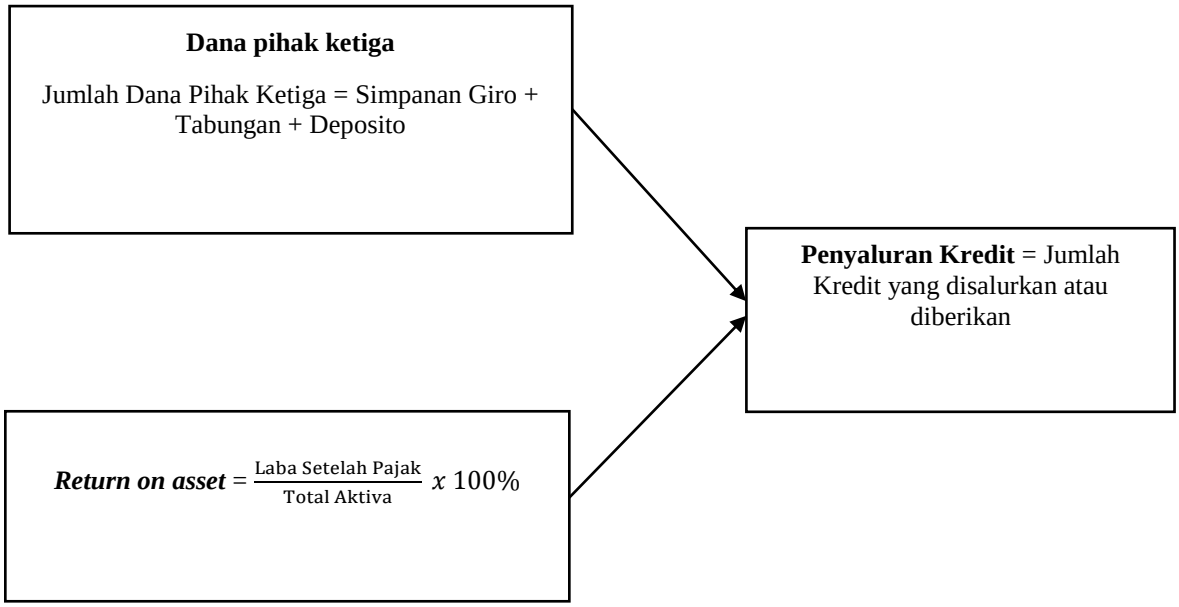
2.2.2 Pengaruh *Return on asset* terhadap Penyaluran Kredit

Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dengan laba yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Apabila penghasilan yang diperoleh tinggi, dana yang disalurkan kepada masyarakat juga tinggi, sehingga kredit yang disalurkan dapat meningkat. (Hanafi, 2011).

Penelitian terdahulu mengenai *Return On Asset* berpengaruh terhadap Penyaluran kredit dilakukan oleh Amalia Yuliana (2014) , Oktaviani, Irene Rini

Demi Pangestuti (2012), Fitriya Ayu D. A., Saryadi, Andi Wijayanto (2012), yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori penghubung diatas akan dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



GAMBAR 2.1

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Moh. Nazir (2013:151) hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 : Dana Pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H_2 : ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.